

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori

1. *Murabahah*

Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad *murabahah* adalah dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai.¹

Dalam praktiknya, *murabahah* adalah akad yang memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya market conduct yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan syariah. Itu berarti sebuah transaksi jual-beli amanah yaitu penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli.

a. Landasan hukum *murabahah*

Landasan hukum pada transaksi *murabahah* adalah berasal dari Q.S. Al-Baqarah [2]:275, yang berbunyi, “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Kemudian pada Q.S. An-Nisa[4]:29 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. “Sementara, guna meningkatkan layanan dan kualitas produk bank syariah serta

¹ Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UUP AMP YKPN: 2005), hlm. 304.

memberikan Jaminan rasa aman dan kenyamanan dalam konteks perlindungan konsumen perbankan syariah, OJK melalui Departemen Perbankan Syariah telah melaksanakan program kerja 2015 berupa penyusunan review standar produk murabahah dalam rangka “memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk.” Standar Produk Murabahah adalah salah satu upaya standarisasi produk perbankan syariah secara serial yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional (DSN) serta narasumber lainnya.

b. Jenis-jenis *Murabahah*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *murabahah* adalah akad yang di dalamnya terbagi ke dalam dua jenis mekanisme, di antaranya:

1) *Murabahah* dengan tunai

Murabahah adalah akad yang bisa dilakukan dengan tunai. Artinya, ada jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli.

2) *Murabahah* dengan cicilan (bitsaman ajil)

Murabahah adalah akad yang bisa dilakukan dengan cicilan. Artinya, jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.²

c. Rukun dan syarat akat *murabahah*

Dalam praktik ekonomi Islam, beberapa rukun dan syarat *murabahah* adalah:

- 1) Pihak yang berakad (Al-’aqidain)
- 2) Penjual (bank)
- 3) Pembeli (nasabah)
- 4) Pemasok (supplier)
- 5) Obyek yang diakadkan (Mahallul ‘Aqad)
- 6) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
- 7) Harga barang
- 8) Tujuan akad (Maudhu’ul Aqad)
- 9) Akad (Sighat al-’Aqad)

² Muhammad Safi, I Antonio, Bank syariah dan teori praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hlm. 102.

- 10) Serah (ijab)
 - 11) Terima (qabul)
- d. Kegunaan akad *murabahah*
- Beberapa kegunaan dari menggunakan transaksi *murabahah* adalah:
- 1) *Murabahah* adalah akad yang berguna sebagai pemenuhan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain.³
 - 2) Selain untuk kebutuhan konsumtif, *murabahah* adalah akad yang bisa digunakan untuk pembiayaan kebutuhan produktif, seperti investasi maupun modal kerja usaha.
- e. Kelebihan menggunakan akad *murabahah*
- Murabahah* adalah akad yang sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual-beli tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Beberapa kelebihan akad *murabahah* adalah:
- 1) Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah.
 - 2) Margin atau keuntungan *Murabahah* bersifat tetap (*certainty*), apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah.
 - 3) Transaksi *Murabahah* apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang-piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

³ Muhammad Safi, I Antonio, Bank syariah dan teori praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hlm. 102.

2. Pembiayaan *murabahah*

a. Pengertian *murabahah*

Pembiayaan dalam arti sempit, dipakai untuk mendefinisikan pendanaan Yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah, Sedangkan pembiayaan secara luas berarti financing (pembelajaan) yaitu Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, Baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian Fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit Unit.⁴

Menurut Christine Ammer and Dean S. Ammer “credit in general is Ability to obtain goods, service, or money how in exchange for promise of Payment in the future”, kredit secara umum adalah untuk mengetahui barang, jasa, Atau uang bagaimana dengan imbalan janji pembayaran di masa depan. Menurut UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 point ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang Dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam Bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan Istishna;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi Multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang Mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk Mengembalikan dana tersebut

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 107.

setelah jangka waktu tertentu dengan Imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Prinsip-prinsip pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian Marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan Kondisi secara keseluruhan calon nasabah yang akan di berikan pembiayaan. Di Dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan menggunakan prinsip 6 C + 1 S yaitu:⁵

1) *Character*

Adalah penilaian terhadap watak atau karakter atau kepribadian calon Penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan. Untuk mendapat informasi yang jelas tentang karakter atau privasi nasabah:

- a. Melihat riwayat hidup;
- b. Meneliti kegiatan sehari-hari calon nasabah;
- c. Melihat pergaulan dan Usia Melihat reputasi dilingkungan sekitar calon nasabah;
- d. Meminta informasi dari bank lain.

2) *Capacity*

Adalah penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan (nasabah) untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, administrasi, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan, bahkan kemampuan untuk merebut pasar.

3) *Capital*

Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan (nasabah) yang diukur dengan posisi

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64-65.

perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Biasanya dalam capital tidak berbentuk uang tunai saja, tetapi bisa dalam bentuk barang modal seperti lahan, bangunan, mesin-mesin. Untuk mengukur kemampuan perseorangan, dapat dilihat dari Kekayaan individu setelah kewajibannya terlunasi

4) Colleteral

Adalah jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian Ini bertujuan agar lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan Pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai Pengganti dari kewajiban tersebut. Biasanya jaminan ada yang berbentuk surat dan barang berharga. Namun tidak semua jaminan berwujud (bersifat kebendaan) tetapi Jaminan juga ada yang tidak berwujud, contohnya jaminan pribadi dan Rekomendasi. Jaminan yang diberikan tentunya harus memiliki nilai Ekonomis bagi barang-barang yang dijadikan jaminan, serta agunan Tersebut harus memenuhi syarat yuridis.⁶

5) Condition

Dimana bank syariah harus melihat kondisi ekonomi sekitar yang Terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan Dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses Berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Adapun yang kondisi Eksternal yang perlu diperhatikan ialah, kondisi politik, perekonomian Dunia, daya beli masyarakat, bentuk persaingan, persediaan bahan Baku, sistem penjualannya dan tentunya peraturan pemerintah Terhadap peredaran produk-produk tertentu yang dihasilkan.

⁶ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 238.

6) Constrains

Adalah penilaian faktor sosial dan psikologis dari masyarakat berupa Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan jalannya suatu Usaha. Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang Disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

7) Syariah

Adalah penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang Akan dibiayai ialah benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah Sesuai dengan hukum Islam. Dari beberapa prinsip yang sudah dijelaskan tersebut, hal yang penting Dalam prinsip-prinsip ini ialah account officer, accounting officer dimana Termasuk sebagai Character (watak). Apabila prinsip penilaian tersebut terpenuhi. Maka permohonan akan diterima dan mengikuti prinsip lainnya bisa dikatakan Tidak terlalu berarti.⁷

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, terjualnya hasil produksi, dan sampai dengan diterimanya hasil penjualan dalam bentuk tunai.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, cet. Ke-1, hlm.101.

1) Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Pada pelaksanaannya pembiayaan *murabahah* pada bank atau lembaga keuangan syariah, terdapat dua jenis pembiayaan *murabahah*, yaitu:⁸

a) Pembiayaan *murabahah* produktif

Pembiayaan *murabahah* pada jenis ini bertujuan dalam rangka memperlancar kegiatan produksi, mencakup antara lain pembiayaan untuk pembelian bahan baku dan alat-alat produksi.

b) Pembiayaan *murabahah* konsumtif

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. By way of definition, consumption is an individual's need that encompass the need for good and services that are not intended for business purposes In this light, what we mean by consumptive financing is the type of financing extended usually to non business purposes-usually to individuals. "Pembiayaan konsumtif secara definisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan".⁹

⁸ Kasmir, Manajemen Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 106.

⁹ Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 103.

2) Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Adapun ketentuan mengenai jual beli *murabahah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian.¹⁰
- b) Barang yang telah disepakati spesifikasinya. Di samping itu, penjual Harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual Sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. Untuk itu, penjual harus Memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli Berikut biaya yang diperlukan (Pasal 116 (1, 2 dan 3) KHES); Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *Murabahah* pada waktu yang telah disepaati. Sementara itu, pihak Penjual dalam *murabahah* dapat mengadakan perjanjian khusus Dengan pembeli untuk mencegah penyalahgunaan akad (Pasal 117 dan 118 KHES) ;
- c) Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli Barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan Setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual (Pasal 119 KHES);
- d) Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau Aset, penjual harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut Dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan Penjual (Pasal 120 KHES);
- e) Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat Menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli *Murabahah*, jika pembeli menolak untuk

¹⁰ Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 171.

membeli barang tersebut, Biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut (Pasal 121 Dan 122 KHES);¹¹

- f) Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus Ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk Mengganti sisa kerugiannya (Pasal 123 KHES);
- g) Sistem pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara Tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Apabila dalam Hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran Cicilan, maka ia dapat diberikan keringanan dalam bentuk onversi Membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban (Pasal 124 (1, 2, Dan 3) KHES).³⁰

d. Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang diterapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas Barang sesudah pembelian.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian pembiayaan

- a. Pembiayaan digunakan dalam arti sempit menentukan dana yang disediakan oleh lembaga seperti bank syariah kepada nasabahnya. Pendanaan secara luas berarti pembiayaan atau pembelanjaan, yaitu pembiayaan mendukung investasi yang dilakukan dirancang, baik sendiri atau diimplementasikan lain.¹²

¹¹ Rizal Yaya, dkk, Akutansi Perbankan Syariah (Jakarta:Salemba Empat,2016-Cetakan ketiga).hlm.160.

¹²Jumi Atika, 'Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah', *At-Tijarah*, 1.2 (2015), 22–38.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12:

“Pinjaman yang berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau surat berharga yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu pengaturan atau perjanjian antara suatu bank dengan pihak lain untuk memberikan imbalan atau bagi hasil kepada pihak yang dibiayai untuk jangka waktu tertentu. pengembalian uang atau wesel. No 13: “Prinsip syariat adalah asas hukum Islam antara bank dengan pihak lain mengenai penyimpanan dan/atau peminjaman dana untuk usaha atau kegiatan lain yang ditentukan dalam syariat, termasuk pinjaman berdasarkan prinsip keuntungan. Pembiayaan berdasarkan prinsip penanaman modal (*musyarakah*) dan prinsip penjualan (*mudharabah*). Antara bank dengan pihak lain untuk dititipkan, berdasarkan prinsip sewa murni tanpa opsi (*ijara*) atau kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh orang lain. Pembelian barang untuk tujuan komersial (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal dengan opsi untuk transfer.

Menghimpun dana dan/atau membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lain yang ditentukan dalam syariaah (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), termasuk pembiayaan dengan prinsip jual beli. pembiayaan barang) (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa opsi (*ijara*), atau dengan opsi untuk mengalihkan kepemilikan atas harta yang disewa dari bank kepada pihak lain.”

Sementara itu, definisi pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah mencakup penyediaan dana atau tagihan yang dianggap dengan setara dengannya, yang melibatkan:

- 1) Pembagian laba melalui perjanjian *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Perjanjian sewa dalam bentuk ijarah atausewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- 3) Perjanjian jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan isthisna.
- 4) Peminjaman dan pemberian pinjaman dalam bentuk utang *qardh*.
- 5) Penyewaan layanan dalam bentuk ijarah untuk transaksi yang melibatkan berbagai jenis jasa.

Sebagaimana ditunjukkan oleh kesepahaman antara bank syariah dan Unit Khusus Syariah (UUS) dalam pertemuan yang berbeda-beda, maka pihak kedelapan belas yang mendapat penunjang atau kantor aset diharapkan mengembalikan hartanya setelah jangka waktu tertentu dengan membayar ujarah, tanpa dibayar atau dengan ringan. pembagian keuntungan.¹³

b. Tujuan pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori:

Tujuan pembiayaan pada tingkat mikro dan makro dapat dibedakan. Pada tingkat makro, pembiayaan memiliki tujuan yang lebih luas yaitu:

- 1) Meningkatkan ekonomi umat dan masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi, pembiayaan dapat memberikan akses ekonomi yang memungkinkan peningkatan taraf ekonomi.
- 2) Ketersediaan dana untuk meningkatkan usaha sangat penting, karena pengembangan usaha memerlukan tambahan dana yang dapat diperoleh melalui kegiatan pembiayaan.

¹³Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara), 2013,97.

- 3) Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui pembiayaan, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat usaha untuk meningkatkan daya produksi mereka.
 - 4) Pembiayaan yang ditambahkan dapat membuka peluang untuk sektor-sektor usaha baru, sehingga sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja baru.
 - 5) Distribusi pendapatan terjadi ketika masyarakat terlibat dalam usaha produktif.
 - 6) Berpotensi untuk menjalankan kegiatan kerja.¹⁴
- c. Fungsi pembiayaan

Secara umum, tujuan pendanaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Terdapat sasaran pendanaan pada tingkat mikro dan sasaran pendanaan pada tingkat makro.

Dari segi makroekonomi, sasaran pembiayaan adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan akses ekonomi kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses melalui pemberian pinjaman. Melalui langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Adanya dana untuk pengembangan usaha sangat diperlukan, karena perkembangan usaha membutuhkan tambahan dana. Sumber daya tambahan ini akan tercukupi melalui penerapan instrumen pendanaan.
- 3) Melalui peningkatan produktivitas, peluang pembiayaan memberikan kesempatan bagi perekonomian untuk meningkatkan hasil produksi.
- 4) Dengan adanya penawaran lapangan kerja baru melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi menggunakan pembiayaan tambahan, sektor-sektor ekonomi tersebut akan dapat menyerap

¹⁴Rahmat Ilyas and others, Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah (2019) : 1-8.

tenaga kerja tambahan. Ini berarti terjadi penambahan atau pengembangan lapangan kerja baru.¹⁵

- 5) Adanya distribusi pendapatan sehingga pengusaha produktif dapat melakukan aktivitas buruh.

Sedangkan mikro tujuan pembiayaan dalam rangka:

- 1) Setiap bisnis yang didirikan memiliki tujuan akhir untuk mencapai keuntungan perusahaan dan memaksimalkan kekayaan. Setiap pengusaha memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin, dan untuk mencapai tujuan ini, dukungan finansial yang memadai menjadi suatu kebutuhan untuk mencapai manfaat maksimal.
- 2) Untuk mencapai keuntungan maksimal, pengusaha perlu melakukan upaya untuk meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah kekurangan modal perusahaan, namun dapat diatasi dengan mengakses pembiayaan.
- 3) Dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi, pengembangan dapat dilakukan melalui penggabungan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Meskipun sumber daya alam dan manusia telah tersedia, namun kekurangan sumber daya modal menjadi keterbatasan. Oleh karena itu, pengadaan pinjaman menjadi suatu kebutuhan yang dapat memastikan ketersediaan sumber daya ekonomi dengan meningkatkan pembiayaan secara mendasar.
- 4) Penyaluran kelebihan dana melibatkan pihak yang mendapat manfaat dan pihak yang mengalami kerugian dalam struktur masyarakat. Dalam konteks permasalahan pembiayaan, mekanisme

¹⁵Turmudi, Muhamad. *Pembiayaan Mikro Bri Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Umkm Oleh BRI Syariah Cabang Kendari. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (2017) : 20-38.

pembiayaan dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, sehingga dana dapat dialokasikan dari pihak yang memiliki kelebihan ke pihak yang membutuhkan.¹⁶

d. Unsur-unsur pembiayaan

Dalam konteks pembiayaan, terdapat berbagai maksud atau unsur-unsur yang dihubungkan menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, pembiayaan melibatkan penggabungan elemen-elemen yang saling terkait.

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan akan benar-benar dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di masa depan. Bank menganggap kepercayaan sebagai landasan utama yang menjadi alasan mengapa suatu pembiayaan dapat disetujui. Oleh karena itu, sebelum melakukan penyaluran pembiayaan, bank melakukan penyelidikan dan penelitian yang mendalam terkait kondisi nasabah, baik dari segi internal maupun eksternal. Proses penelitian dan penyelidikan ini mencakup kondisi keuangan dan non-keuangan pemohon pembiayaan pada saat ini.¹⁷

2) Kesepakatan

Perjanjian antara pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak bank diwujudkan melalui suatu kesepakatan yang dinyatakan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian ini, setiap pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini selanjutnya dicatat dalam

¹⁶Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),710.

¹⁷Fathimah, Vidya. Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara. *Jurnal Ilman*, (2017): 41-52.

bentuk akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- 3) Setiap pembiayaan yang disetujui memiliki jangka waktu tertentu, yang mencakup periode pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jangka waktu ini menetapkan batas waktu kapan angsuran pembiayaan harus dikembalikan, sesuai dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima pembiayaan. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan yang mungkin muncul.
- 4) Dalam konteks bank konvensional, konsep balas jasa dikenal sebagai bunga. Selain bunga, bank konvensional juga mengenakan biaya administrasi kepada nasabah, yang merupakan sumber keuntungan bagi bank. Di sisi lain, bagi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, konsep balas jasa dikenal sebagai bagi hasil.

e. Jenis-jenis pembiayaan

Menyediakan fasilitas pendanaan guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dan merupakan salah satu peran utama bank yang dikenal sebagai pembiayaan. Pembiayaan dapat dibagi berdasarkan sifat penggunaannya menjadi dua kategori sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan produktif,¹⁸ Pembiayaan yang disediakan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran proses produksi termasuk dalam kategori pembiayaan produktif. Contohnya adalah pembiayaan produktif yang digunakan untuk mendukung pembelian mesin-mesin usaha.

¹⁸Novia Adellia And Moh Faizal, Adellia. Analisis Dampak Pembiayaan Produktif Bermasalah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Pim Palembang Pada Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, (2022), 255-274.

- 2) Pembiayaan konsumtif,¹⁹Jenis pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan dan habis dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut.

Pembiayaan di bank syariah akan termanifestasi dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif.

Sesuai dengan kebutuhannya, pembiayaan produktif dapat dikelompokkan menjadi dua aspek berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja adalah bentuk pembiayaan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional.
 - a) Peningkatan produksi dapat terjadi baik secara kuantitatif, dengan meningkatkan jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, dengan meningkatkan mutu atau kualitas hasil produksi.
 - b) Digunakan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan modal (*capital goods*) dan fasilitas terkait yang terkait dengan investasi tersebut.²⁰

Bentuk pembiayaan pada bank syariah akan termanifestasi dalam dua kategori yakni aktiva produktif dan tidak produktif, yaitu:

- 1) Pembiayaan Bank syariah dialokasikan ke dalam jenis aktiva produktif sebagai berikut :
 - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi:

¹⁹Putri Rahayu, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Bagi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017', *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.5 (2022), 789–802.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), 160.

(1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kemitraan yang berprinsip pada pembagian hasil. Dalam skenario ini, seseorang menyediakan modal untuk individu lain guna mendirikan suatu perusahaan, di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan atau menanggung kerugian sesuai dengan perjanjian mereka. Pihak yang menyediakan modal disebut Mudharib, sementara pihak yang mengelola dan menggunakan modal disebut *Dharib*. Oleh karena itu, *Mudharabah* menciptakan sebuah kemitraan antara investor dan pengguna modal. Salah satu pihak menyumbangkan modal, sementara pihak lain bertindak sebagai pekerja yang sehat, mampu, dan kompeten. Pembagian keuntungan antara keduanya didasarkan pada persetujuan bersama, misalnya, Mudharib menerima 60% dan Dharib 40%, atau persentase lain sesuai dengan kesepakatan mereka.

(2) Pembiayaan *Musyarakah*²¹

Pembiayaan *Musyarakah* atau *Syirkah* adalah perjanjian bisnis di antara dua atau lebih pemegang saham untuk berinvestasi dalam suatu proyek, di mana setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan proyek tersebut, dengan kemampuan untuk mewakili atau melepaskan haknya. Keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama ini dapat dibagi berdasarkan ekuitas masing-masing pihak atau sesuai

²¹Adellia and Faizal. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2022, 133-138.

dengan kesepakatan bersama, yang biasanya proporsional.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang meliputi:

(1) *Pembiayaan Murabahah*.

Pembiayaan Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli barang dengan menentukan harga pokok perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini termasuk dalam kategori natural certainty contracts, karena dalam *Murabahah* sudah ditetapkan seberapa besar required of profit (keuntungan yang disepakati). Dalam karakteristik *Murabahah*, penjual memiliki kewajiban untuk memberi informasi kepada pembeli mengenai harga pokok pembelian barang dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²²

(2) *Pembiayaan salam*²³

Salam merupakan metode transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan pada tanggal yang ditentukan di kemudian hari (uang muka atau janji untuk membeli atau menjual di masa depan). Kesepakatan melibatkan harga, rincian, jumlah, kualitas, serta tanggal dan tempat pengiriman yang jelas. Uang muka yang disetujui dalam kontrak belum terdapat dalam kondisi yang tersedia saat transaksi dilakukan dan sebelum produksi, seperti produk pertanian dan komoditas lainnya

²²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, (2006),113.

²³Salma Ummul Khair, dkk. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, (2022), 133-138.

yang dapat diukur dan diganti berdasarkan berat, ukuran, dan kuantitas.

(3) Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah jenis pertukaran perdagangan dimana suatu barang tertentu, biasanya dalam struktur pabrik, diperdagangkan dengan keadaan tertentu yang disepakati antara pembeli dan pedagang (produsen). Dalam akad *Istishna* pembeli tidak menyerahkan kepada bank untuk membuat sendiri produk yang dirangkai. Jika semua hal dianggap sama, bank dapat mengadakan kontrak *Istishna* kedua dengan pihak luar (subkontraktor) untuk memenuhi komitmen yang timbul dari perjanjian utama. Pemahaman *Istishna* yang kedua ini dikenal dengan istilah *Istishna Setara*. Menurut pandangan sebagian besar ulama, *Istishna* ibarat kabar gembira mengenai perintah-perintah utama yang harus diselesaikan atau diminta terlebih dahulu dengan sifat-sifat yang luar biasa. Perbedaannya hanya pada cara pembayarannya saja yang menggunakan *Istishna* dan mengharuskan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima. *Istishna* bisa dibayarkan di awal, tengah, atau akhir pesanan.

Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

- (a) Pembiayaan *Ijarah*²⁴
- (b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
- (c) Surat berharga Syariah.
- (d) Penempatan.
- (e) Penyertaan Modal.

²⁴Arie Nugraha. Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan *Ijarah* terhadap ROA Bank Umum Syariah. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, (2022), 27-36.

- (f) Penyertaan Modal Sementara.
- (g) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- b) Harta non-produktif yang terkait dengan pembiayaan mencakup pinjaman yang dikenal sebagai pinjaman *qardh*. *Qardh* bukanlah transaksi komersial, sehingga dana yang digunakan untuk menyalurkan pinjaman tersebut juga harus berasal dari sumber dana sosial seperti Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Oleh karena itu, *Qardh Finance* dapat dianggap sebagai produk perbankan yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan sosial.

f. Analisis pembiayaan

Ada beberapa cara untuk menghadapi potensi risiko pembiayaan, salah satunya melalui teknik analisis keuangan. Evaluasi terhadap kemampuan dan kemauan debitur dalam membayar kembali pinjaman, membayar margin keuntungan, dan membagi keuntungan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang disepakati merupakan tujuan utama analisis keuangan. Langkah krusial dalam implementasi pembiayaan bank syariah adalah analisis pembiayaan. Analisis keuangan harus mematuhi lima prinsip dasar, atau 5C.²⁵

Lembaga keuangan selalu memiliki bagian yang mengatur perjanjian, langkah-langkah, dan aturan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon peminjam. Pasal 29 (3) UU Perbankan menetapkan persyaratan bahwa pemberian pinjaman atau pembiayaan lain harus sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan komersial. Bank diharuskan menggunakan pendekatan terbaik agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, yakni kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang memberikan dana ke bank. Prinsip merujuk pada sikap yang dianggap baik dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Metrik 5C adalah alat yang digunakan oleh bank untuk menganalisis dan mengontrol permintaan

²⁵Ilyas, Rahmat. Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, (2019) : 124-146.

pembiayaan nasabah. Metrik ini mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jenis pembiayaan, kapasitas nasabah, modal, agunan yang diberikan, dan posisi keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip syariah, kebijakan komersial, dan metode analisis 5C merupakan bagian integral dari proses pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C memiliki arti sebagai berikut:²⁶

- 1) *Character* mengacu pada kondisi atau sifat pelanggan, baik dalam aspek kehidupan pribadi maupun dalam konteks bisnis. Penilaian terhadap *character* ini bermanfaat untuk mengevaluasi sejauh mana niat atau kesediaan pelanggan untuk memenuhi kejiwaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- 2) *Capital* adalah seberapa besar harta atau modal yang diklaim oleh mudharib yang direncanakan. Tingkat keseriusan calon mudharib dalam menjalankan usahanya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya modal perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan bank dalam menawarkan pembiayaan.
- 3) *Capacity* adalah kemampuan mudharib yang akan dicapai untuk mencapai kemaslahatan ideal. Penilaian ini berguna untuk mengetahui dan memperkirakan sejauh mana mudharib yang akan datang dapat memulihkan atau melunasi kewajiban tepat waktu.
- 4) *Collateral* adalah produk yang dijadikan jaminan oleh mudharib atas tunjangan yang diterimanya. Bank harus mensurvei asuransi ini untuk menentukan tingkat pertaruhan komitmen moneter mudharib kepada bank. Jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status agunan merupakan

²⁶Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 4.2 (2020) : 454–66.

faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menilainya. Keadaan Keuangan meliputi keadaan dan kondisi politik, sosial, moneter dan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran usaha mudharib yang akan datang.

- 5) *Constraints* adalah pembatasan dan hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan suatu bisnis pada lokasi tertentu, contohnya seperti mendirikan pompa bensin di sekitar banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.²⁷

Selain enam standar dasar di atas, penting juga untuk fokus pada keandalan, keaslian, dan keandalan setiap klien yang mengajukan kredit. Selain enam standar ini, ada beberapa langkah pemeriksaan pendanaan yang dapat diterapkan oleh pimpinan bank syariah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya permasalahan pendukung, antara lain:

- 1) Pendekatan jaminan merupakan suatu metode di mana bank, dalam memberikan pembiayaan, selalu mempertimbangkan kuantitas dan kualitas dari jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter merujuk pada praktik di mana bank secara serius memperhatikan sifat dan integritas nasabah sebagai faktor penilaian dalam memberikan pembiayaan.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan merujuk pada proses di mana bank melakukan evaluasi terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diterima.
- 4) Pendekatan studi kelayakan mencerminkan pendekatan di mana bank memeriksa kelayakan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank mencerminkan fokus bank pada perannya sebagai lembaga keuangan perantara, yang melibatkan pengaturan

²⁷Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Rajawali Press, (2008),348-35.

mekanisme dana yang dikumpulkan dan disalurkan.²⁸

Selain melakukan kajian pendanaan untuk memperkirakan kemungkinan permasalahan pendukung, penting juga untuk memfokuskan pada bagian-bagian pengelolaan risiko sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi dukungan yang dapat menimbulkan permasalahan. Untuk mengurangi risiko, bank syariah harus menerapkan beberapa batasan khusus saat melakukan sosialisasi dukungan terhadap *mudhorib*. Berbagai batasan ini termasuk:

- 1) Menerapkan agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar atau mengenakan jaminan.

Dalam kerangka hukum Islam, aturan tentang kontrak *mudharabah* menyatakan bahwa kontrak tersebut sebaiknya tidak melibatkan penggunaan jaminan. Permintaan jaminan dapat dianggap sebagai pertanda negatif terutama jika proyek yang dikembangkan oleh *shohibil mal* (penyedia modal) menunjukkan indikasi yang kurang baik. Dengan demikian, syarat yang ditetapkan untuk membatasi penggunaan jaminan dalam konteks ini mencakup:

- a) Menetapkan nilai maksimum rasio hutang terhadap modal adalah suatu langkah untuk mencegah risiko dan memastikan integritas dalam kontrak *mudharabah*. Ketika bagian modal yang disumbangkan oleh *mudharib* dalam usaha cukup besar, insentif untuk bertindak tidak jujur akan secara signifikan berkurang, sebab hal itu juga akan berdampak pada risiko dan kerugian yang akan ditanggung oleh *mudharib* atas tindakannya tersebut.
- b) Menetapkan agunan dalam bentuk aset tetap merupakan suatu upaya pencegahan tambahan. Dengan memberlakukan jaminan, *mudharib* akan lebih berhati-hati dalam perilakunya,

²⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta, Ekonisia, 2005), 60.

karena aset yang dijaminakan menjadi suatu nilai yang harus dibayarnya dalam kasus pelanggaran atau penyelewengan.²⁹

- c) Melibatkan pihak penjamin dapat menjadi strategi untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan bank tentang karakter calon *mudharib*. Dalam hal ini, bank dapat meminta calon *mudharib* untuk menyertakan penjamin yang lebih familiar dengan karakter dan integritasnya sebagai bentuk tambahan keamanan.
 - d) Penerapan pihak pengambil alih hutang dapat menjadi langkah berupa jaminan tambahan di mana, dalam situasi tertentu, pihak penjamin bersedia menanggung kewajiban calon *mudharib* jika terjadi kerugian akibat karakter risiko yang dimilikinya.
- 2) Menerapkan persyaratan agar *mudharib* terlihat dalam bisnis dengan risiko operasional yang lebih rendah.
 - 3) Menetapkan persyaratan agar *mudharib* terlihat dalam bisnis dengan arus kas yang transparan.
 - 4) Menetapkan persyaratan agar *mudharib* terlibat dalam bisnis dengan biaya yang rendah dan terkendali.
- g. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan
- Ketidak lancarannya pembayaran angsuran pokok pembiayaan oleh nasabah mengakibatkan terjadinya kolektabilitas pembiayaan. Kolektabilitas pembiayaan pembiayaan biasanya diklasifikasikan dalam lima kategori:

²⁹Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, and Syarifah Gustiawati, 'Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.1 (2019), 65 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>>.

1) Lancar³⁰

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok.
- b) Terdapat angsuran Pokok, tetapi:
 - (1) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
 - (2) belum mencapai 3 bulan, pembiayaan dengan jangka waktu pembayaran bulanan, dua, atau tiga bulan.
 - (3) Belum melewati enam bulan untuk pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang telah ditetapkan.
 - (4) bulanan atau lebih.

2) Kurang lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi criteria dibawah ini:

- a) Melebihi satu bulan atau belum mencapai dua bulan untuk pembiayaan dengan jangka waktu angsuran kurang dari satu bulan.
- b) Melebihi tiga bulan dan belum mencapai enam bulan untuk pembiayaan dengan jangka waktu angsuran bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan.
- c) Melebihi enam bulan belum mencapai 12 bulanan untuk pembiayaan dengan masa angsuran yang ditetapkan selama enam bulanan atau lebih.

3) Diragukan

Pembiayaan dianggap meragukan jika tidak memenuhi kriteria sebagai lancar dan kurang lancar, sebagaimana dijelaskan kriteria lancar dan kurang lancar. Namun berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa:

³⁰Ari Zulfikri, dkk. 'Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Bogor', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.1 (2019), 65.<<https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>>.

- a) Pembiayaan masih dapat dipulihkan dan nilai agunannya setidaknya mencapai 75 % dari total hutang peminjam.
 - b) Pembiayaan tidak dapat dipulihkan, tetapi nilai agunannya masih setidaknya mencapai 100% dari hutang peminjam.
- 4) Macet
- Pembiayaan dianggap bermasalah jika:
- a) Tidak memenuhi kriteria sebagai lancar, kurang lancar dan diragukan.
 - b) Memenuhi kriteria diragukan, namun tidak terjadi pelunasan atau penyelamatan dalam waktu dua bulan sejak dianggap diragukan.³¹
- h. Penanganan Pembiayaan yang bermasalah
- Praktik perbankan syariah dapat menimbulkan sejumlah masalah antara bank dan nasabahnya. Kemungkinan sengketa sering kali muncul dalam bentuk keluhan terkait ketidak sesuaian antara apa yang ditawarkan dan kenyataannya, ketidak sesuaian dengan spesifikasi yang dijanjikan, pelanggaran aturan main yang telah disepakati, ketidaksesuaian layanan dan alur birokrasi dengan rancangan akad, serta keluhan terhadap proses pelaksanaan layanan.
- Ada beberapa cara yang dilakukan lembaga perbankan syariah dalam menangani masalah pembiayaan, antara lain:
- 1) Melalui Jalur Musyawarah Mufakat
- Islam, sebagai agama yang mementingkan perdamaian, memberikan pedoman kepada penganutnya. Dalam konteks sengketa muamalah, disarankan untuk mencari penyelesaian melalui cara-cara damai, atau yang dikenal dengan istilah "tasaluh". Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat sebaiknya memprioritaskan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan saat

³¹Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah Mudharabah dalam wacana Fiqih dan Praktek ekonomi Modern*(Yogyakarta, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), 123-126.

menghadapi sengketa. Melalui dialog dan kerjasama ini, diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan dapat tetap terjaga, sambil menghemat waktu dan biaya yang mungkin timbul.³²

Langkah-langkah yang diambil untuk menyelamatkan pembiayaan yang mengalami masalah melibatkan proses musyawarah dan disebut sebagai revitalisasi atau penyehatan pembiayaan. Revitalisasi atau penyehatan pembiayaan ini dilaksanakan melalui:

- a) Upaya penyelamatan yang dilakukan melibatkan perpanjangan jangka waktu kredit atau angsuran. Dalam konteks ini, pihak debitur diberikan kelonggaran dengan memperpanjang periode pembayaran kredit, seperti mengubah jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur memiliki lebih banyak waktu untuk melunasi kewajibannya.
 - b) Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan.
 - c) Perubahan persyaratan (*reconditioning*), yaitu menyangkut ketentuan pembiayaan dan persyaratan lain.
 - d) Bantuan manajemen yaitu dengan menempatkan sumber daya insani pada posisi manajemen oleh bank.
- 2) Penyelesaian Melalui Jaminan

Bank mengambil langkah ini ketika usaha untuk melakukan revitalisasi tidak memungkinkan karena nasabah telah kehilangan usaha dan tidak lagi bekerja sama dengan bank. Penyelesaian melibatkan jaminan, yang dapat dilakukan melalui penyerahan sukarela jaminan untuk dijual, eksekusi riil atas jaminan tersebut, dan dengan meminta

³²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*(Yogyakarta, UGM Press, 2007), 185.

bantuan dari lembaga arbitrase. Selanjutnya, hal ini akan diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan pengesahan agar memiliki kekuatan eksekutorial.

3) Melalui Proses Ligitasi

Tindakan ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh bank untuk mengamankan kembali modalnya, melibatkan pengajuan tuntutan pidana, gugatan perdata, dan permodalan kepailitan.³³

Faktor utama yang menentukan jenis pengendalian yang akan digunakan bank adalah niat dan kemampuan debitur, prospek usaha, dan agunan. Ketika terjadi permasalahan kredit, kondisinya bisa dalam keadaan beruntung atau tidak.

Berikut kriteria untuk menentukan kondisi faktor-faktor tersebut:

- 1) Iktikad
 - a) Keterbukaan
 - b) Reaksi terhadap saran Bank
 - c) Keteraturan menyampaikan laporan
 - d) Kesediannya untuk dikunjungi.
 - e) Kredit banklain tanpa persetujuan bank.
 - f) Transaksi keuangan melalui bank.
 - g) Keteraturan membayar premi asuransi.
 - h) Kesesuaian penggunaan kredit dengan rencana.
 - i) Adanya overprice/mark up.
 - j) Pandangan terhadap sebab terjadinya masalah.
- 2) Kemampuan/Prospek
 - a) Kelengkapan dan perawatan mesin-mesin dan alat-alat produksi lainnya.
 - b) Kondisi operasional lainnya.
 - c) Peluang pasar, strategi pemasaran.
 - d) Kemampuan menghasilkan laba.

³³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta, UGM Press, 2007), 185.

- 3) Jaminan
 - a) Kemudahan untuk dijual.
 - b) Adanya standar harga.
 - c) Kestabilan harga.
 - d) Kemudahan dipindah tangankan.
 - e) Kondisi pengikatan.
 - f) Kelengkapan dokumen pemilikan.
 - g) Penguasaan dokumen pemilikan.
 - h) Umur teknis/ekonomis.
 - i) Nilai transaksi.³⁴

2. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah suatu cara jual beli yang terbuka dan jujur dimana pembeli mengetahui margin keuntungan penjual. Dalam hukum Islam, *murabahah* mengacu pada jenis pertukaran dagang yang luar biasa di mana pedagang secara lugas mengungkapkan biaya pembelian produk, termasuk harga barang dagangan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk, serta tingkat idealnya. pendapatan bersih).³⁵

Secara etimologis, istilah "*murabahah*" berasal dari kata yang memiliki makna "keuntungan". Dalam konteks istilah, *murabahah* mengacu pada bentuk transaksi jual beli di mana harga pokok barang ditambahkan dengan margin keuntungan. Praktik transaksi pinjaman *murabahah* sering dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Dengan kata lain, *murabahah* merupakan proses jual beli barang di mana penjual dengan jelas menetapkan harga pokok barang kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.³⁶

Dari segi istilah, sebagian besar peneliti dan pakar keuangan Muslim sepakat mengenai pentingnya *murabahah*. Imam al-Kasani memberi pengertian bahwa

³⁴Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), 483.

³⁵Diana, Rahma, and Irma Irma. "Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza." *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* 4.2 (2022) : 6.

murabahah adalah suatu jenis jual beli yang diketahui harga jualnya dan pasti ada manfaat tambahannya. Menurut Ibnu Abidin, murabahah adalah penjualan barang milik penjual dengan harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan. Ini menetapkan prasyarat bahwa produk yang dipertukarkan harus merupakan sumber daya yang sepenuhnya diklaim oleh dealer, dan tingkat keunggulannya harus jelas dipahami.³⁷

Mendukung menurut standar syariah berarti meningkatkan peluang bisnis yang luar biasa dan kesuksesan finansial sesuai kualitas Islam. Dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kesempatan kerja, serta produksi dan distribusi barang dan jasa, pembiayaan ini dimaksudkan agar tersedia bagi sebanyak mungkin pengusaha yang bergerak di sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah lokal dan untuk tujuan perdagangan.³⁸

Menurut Nanang, pengertian *Murabahah* adalah penawaran pertukaran barang dagangan yang memuat penegasan memperoleh biaya dan manfaat (edge). Penukaran ini merupakan kelanjutan dari surat promes yang dikomunikasikan oleh salah satu dari dua pihak yang mengadakan perjanjian, disambung dengan surat promes dari pihak yang lain, yang semuanya dilakukan sesuai dengan standar syariah dan bersifat membatasi, khususnya yang berkaitan dengan akad. Dalam melaksanakan perjanjian, ada berbagai komponen yang harus dipenuhi sesuai pengaturan syariah. Para pihak dalam akad, baik yang terlibat dua orang atau lebih, maupun benda yang diperjanjikan, semuanya termasuk dalam komponen ini yang disebut dengan Sighat (pernyataan) akad.³⁹

³⁷Ulpah.

³⁸Muh Reza Zulkifli Hayadin, "Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Dan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Mandiri Dan PT. Bank Mandiri Syariah Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat", Skripsi, Uin Alauddin Makassar, (2016), 38.

³⁹Sobarna, Nanang, and Krisrianto Arif Prasetyo. "Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang." *Jurnal Co Management* 4.3 (2022) : 753-754.

Tri Hardono Purbo Kusumo menjelaskan, *murabahah* adalah akad jual beli yang menetapkan harga beli dan margin keuntungan yang keduanya telah disepakati. Secara bahasa, ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) dan ar-ribh yang juga berarti kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (keuntungan) berasal dari kata Arab *murabahah*.⁴⁰

3. Landasan hukum *murabahah*

Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah:

1) QS. An-Nisa (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَخْرَجَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu...”

2) QS. Al-Baqorah (2):275:

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

⁴⁰Kusumo, dkk "Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk Murabahah Bermasalah (Studi pada BMT Muamalah Tulungagung)." *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 14.2 (2021) : 4.

3) QS. Al-Maidah (5):1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: "...Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

4) QS. Al-Baqorah (2):280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

b. As-Sunnah

Sebagaimana sabda Rasul Saw: "Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.⁴¹

4. Jenis-jenis *Murabahah*

a. Dalam *murabahah* dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah mendapatkan pemesanan dari pembeli. Jenis *murabahah* ini bersifat mengikat pembeli, yang berarti pembeli memiliki kewajiban untuk membeli barang sesuai dengan pesannya dan tidak dapat membatalkan pesanan tersebut.⁴²

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam *murabahah* seperti ini tidak membatasi. *Murabahah* tanpa perintah menyiratkan apakah ada yang memesan atau tidak ada yang mengatur, bank syariah memberikan produknya. Penataan produk tidak berdampak atau berhubungan langsung dengan terlepas ada atau tidaknya pembelinya.⁴³

⁴¹Farid, Muhammad. "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8.1 (2013): 7-8.

⁴²Yulinar, Ekayunus. Implementation Of A *Murabahah* Contract At Al-Fazza Makassar Sharia Credit. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, (2023) : 8.

⁴³Ummi Kalsum And Eka Rizky Saputra, 'Penyertaan Akadwakah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di Bni Syariah Cabang Kendari)', *Li Falah: Jurnal*

Pembiayaan *murabahah* terbagi kepada 3 jenis sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

Pertama, ada Modal Kerja Murabahah (MMK) yang digunakan untuk membeli barang dagangan sebagai modal kerja. Penggunaan murabahah untuk modal kerja memerlukan kehati-hatian yang tinggi, terutama jika barang yang diperdagangkan terdiri dari berbagai jenis barang dagangan. Hal ini dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam menentukan biaya dasar untuk segala sesuatu.

Kedua, Venture Murabahah (MI) adalah jenis pendanaan jangka menengah atau panjang yang ditujukan untuk membeli produk modal yang diperlukan sehubungan dengan pemulihan, perluasan atau pembentukan usaha baru.

Ketiga, *Murabahah* Konsumen (MK) merupakan pembiayaan perorangan untuk kebutuhan non-bisnis seperti pembelian rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya. Dana pemanfaatan sebagian besar digunakan untuk membantu pembelian produk pembeli dan produk kuat lainnya. Keamanan yang digunakan biasanya berupa barang-barang yang didanai, seperti tanah dan bangunan swasta.⁴⁴

5. Rukun dan syarat *Murabahah*

Untuk menentukan keabsahan akad pendukung murabahah, berbagai poin dukungan dan persyaratan harus dipenuhi sesuai standar syariah Islam. Dalam keadaan khusus ini, dengan alasan bahwa pendanaan murabahah mencakup pemahaman jual beli, maka ada lima poin pendukung dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, khususnya:⁴⁵

a. Rukun pembiayaan *murabahah*

- 1) *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.

Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1.1 (2016), 1
<<https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.471>>.

⁴⁴Kalsum And Saputra.5.

⁴⁵Wardah Yuspin and M Kn, 'Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah', *Ilmu Hukum*, 10.1 (2007), 67.

- 2) *Musyitari* atau pembeli adalah individu yang mengajukan permintaan untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual.
 - 3) *Mabi* atau barang merujuk pada komoditas, benda, objek yang diperjual belikan.
 - 4) *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.⁴⁶
- b. Syarat pembiayaan *murabahah*
- 1) Mengetahui nilai awal atau harga pembelian dari kedua belah pihak.
 - 2) Mengetahui besarnya laba adalah suatu keharusan, karena itu merupakan bagian integral dari harga (*tsaman*). Mengetahui jumlah laba menjadi syarat sah dalam transaksi jual beli, sebab mengetahui harga adalah elemen yang diperlukan untuk keabsahan kesepakatan tersebut.
 - 3) Modal seharusnya berupa komoditas yang serupa dan sejenis, contohnya benda-benda yang dapat diukur, ditimbang, dan dihitung. Dalam konteks ini, pihak yang tidak memiliki barang dagangan tidak boleh menjualnya melalui sistem *murabahah* jika modal dan barangnya tidak memiliki kesamaan, seperti halnya barang dagangan, kecuali dirham dan dinar. Sebab, transaksi *murabahah* merupakan jual beli dengan harga yang sama dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati.
 - 4) Dalam konteks harta yang mengandung unsur riba, sistem *murabahah* seharusnya tidak mengaitkan riba tersebut dengan harga pertama. Misalnya, jika suatu barang dibeli dengan takaran atau berat yang sama dengan barang sejenis, maka tidak diizinkan menjualnya melalui sistem *murabahah*. Praktik semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan harga pertama ditambah

⁴⁶Yenti Afrida, 'Analisis Pembiayaan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1.Nomor 2 (2016), 157.

dengan keuntungan, sementara penambahan riba pada harta hukumnya adalah riba, bukan keuntungan.⁴⁷

- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara syarat yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.⁴⁸

Dalam *Murabahah* ada beberapa syarat dalam akad jual beli, antara lain:

- 1) Syarat mengadakan akad
 - a) Syarat orang yang berakad: Orang berakad harus berakal, satubisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
 - b) Barang yang berakad harus memenuhi syarat.
- 2) Barang yang berakad harus memenuhi syarat, antara lain:
 - a) Pemilik atau penguasaan, pemilikan adalah penguasaan barang ketika orang yang melakukannya mampu bertasharruf sendiri pada barang itu tanpa ada penghalang syariah.
 - b) Dalam barang yang akan dijual belikan hanya terdapat hal penjual, artinya barang yang di jual tidak ada hak orang lain selain penjualitu sendiri.⁴⁹

C. Penanggulangan Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko adalah suatu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari semua individu. Dalam konteks ini, risiko melibatkan segala aspek kehidupan dan aktivitas, mulai dari hal-hal pribadi, organisasi, perusahaan, hingga urusan pemerintahan. Risiko mencakup berbagai hal, termasuk gaya hidup, pola penyakit, rutinitas harian seperti bangun tidur, dan masih

⁴⁷Ficha Melina, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020), 269–80 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)>.

⁴⁸Dery Ariswanto, Analisis Syarat Iniqad Dari Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah. *Jurnal Peradapan Dan Hukum Islam* (2021) : 59–78.

⁴⁹Melina. 278.

banyak aspek lainnya. Para ahli memberikan beragam definisi risiko, sehingga dapat diartikan sebagai kejadian yang dapat menyebabkan kerugian atau sebagai penyimpangan hasil dari yang diharapkan, tergantung dari perspektif analisis investasi atau bidang lainnya.

Berapapun definisi risiko yang digunakan, umumnya melibatkan dua aspek utama, yaitu aspek kemungkinan atau probabilitas serta aspek dampak atau kerugian. Dalam masyarakat umum, ketika berbicara tentang risiko, fokusnya sering kali pada kerugian. Namun, definisi risiko dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuannya. Sebagai contoh, dari sudut pandang tertentu, risiko dapat didefinisikan sebagai paparan terhadap ketidakpastian pendapatan.⁵⁰

2. Jenis-jenis Risiko

a. Risiko kredit atau pembiayaan.

Risiko Kredit atau Pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat ketidak mampuan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban mereka kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

b. Risiko pasar

Risiko yang muncul dalam portofolio bank berasal dari fluktuasi variabel pasar, terutama perubahan yang merugikan, yang terjadi dalam bentuk perubahan suku bunga dan nilai tukar. Terdapat empat kategori risiko utama di pasar ini, yaitu risiko suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk transaksi luar negeri), risiko mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.

c. Risiko likuiditas

Bahaya ini dapat terjadi ketika bank tidak dapat memenuhi komitmen pertumbuhannya dari sumber-sumber subsidi pendapatan dan juga sumber daya cair terbaik yang dapat ditukarkan, tanpa mengganggu aktivitas bank dan kondisi moneter.

⁵⁰Opan Arifudin. Manajemen Risiko (Bandung : Widina Bhakti Persada 2020), 3.

d. Risiko operasional

Pertaruhan kemalangan dapat terjadi karena kurangnya siklus internal, kegagalan dalam menjalankan siklus internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta peristiwa eksternal yang mempengaruhi aktivitas bank.

e. Risiko hukum

Perjudian yang timbul dari perkara-perkara yang sah dan juga kekurangan dari segi yuridis terjadi karena tidak adanya bantuan dari undang-undang atau kekurangan dari segi hukum, seperti tidak adanya syarat-syarat perjanjian yang sah atau tidak adanya pembatasan keamanan.

f. Risiko reputasi

Pertaruhan yang muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan mitra berasal dari pandangan negatif terhadap bank.⁵¹

3. Pengertian Penanggulangan Risiko

Penggunaan manajemen risiko sangat penting dalam kaitannya dengan penggunaan risk board pada Bank Syariah, karena bank ini merupakan lembaga atau organisasi keuangan yang cakupannya sangat luas dan administrasinya ditujukan kepada nasabah. Gaji Bank Syariah berasal dari hubungan dengan nasabah, sehingga perjudian tetap ada dan tidak dapat dihindarkan dalam semua aktivitas bisnis moneter.⁵²

Dengan memahami bahaya, Bank Syariah dapat membuat ekspektasi dan mengambil langkah-langkah penting untuk mengelola nasabah dan permasalahan yang mungkin muncul. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai pengawasan Bank Syariah, yang merupakan fungsi sistem

⁵¹Nur Rianto Al Arif, M.Si. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung : Cv Pustaka Setia), 49.

⁵²Julistia, Cut Ernita, And Isra Hayati. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada." *Jurnal Akmami (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3.3 (2022) : 2-3.

operasional yang sangat penting. Bank syariah harus menjauhi kerangka pendapatan yang bertentangan dengan standar syariah dan mempunyai pilihan untuk mengawasi risiko dengan baik di setiap komponen fungsionalnya. Risiko Para eksekutif memainkan peran penting dalam bisnis moneter, khususnya di bank syariah. Dewan Risiko membantu mengendalikan bisnis, mencegah risiko, menghindari bahaya yang dapat berdampak buruk, dan mencapai target proses pendanaan. Pertaruhan sistematis para eksekutif di Bank Syariah menambah solidnya terbentuknya industri bisnis moneter syariah.

Eksekusi risiko yang dilakukan para eksekutif pada dasarnya memberikan keuntungan yang signifikan bagi Bank Syariah. Nilai pemegang saham dapat meningkat sebagai akibat dari manajemen risiko, dan pengelola Bank Syariah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kemungkinan kerugian di masa depan. Penilaian risiko yang lebih baik dimungkinkan oleh ketersediaan informasi. Melaksanakan dewan risiko juga membantu para pemimpin risiko dalam mengawasi pertaruhan yang timbul. Penting bagi Bank Syariah untuk menjamin bahwa setiap strategi risiko yang diambil sesuai dengan sistem pertaruhan para eksekutif dalam bisnis moneter syariah.⁵³

Sebenarnya, manajemen risiko adalah disiplin ilmu yang sangat teknis dan kompleks, tetapi merumuskan objektif tidak sesulit itu. Beberapa orang menetapkan objektif dalam bentuk biaya. Meskipun biaya merupakan pertimbangan penting, terlalu menekankan pada biaya dapat mengakibatkan penetapan program yang tidak memadai. Program yang tidak memadai pada akhirnya dapat lebih mahal daripada program yang memadai karena memerlukan pengeluaran besar untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi secara kebetulan.⁵⁴

⁵³Julistia, Cut Ernita, And Isra Hayati. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada." *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3.3 (2022) : 2-3.

⁵⁴Darmawi, Herman. *Manajemen risiko*(jakarta : Bumi Aksara, 2022), 17.

4. Penanggulangan Risiko dalam Perspektif Islam

Penanggulangan risiko dalam perspektif Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis (tradisi dan ajaran Nabi Muhammad SAW). Beberapa prinsip dan praktik dalam penanggulangan risiko dalam perspektif Islam mencakup:

- a. Tawakkal (Bertawakal kepada Allah): Bertawakal adalah meyakini bahwa Allah adalah pemilik dan pengendali segala sesuatu. Dalam konteks penanggulangan risiko, tawakkal berarti memiliki keyakinan yang kuat pada Allah sambil tetap melakukan upaya yang rasional dan bijak dalam mengelola risiko. Bertawakal tidak harus diartikan sebagai sikap yang acuh tak acuh terhadap risiko, melainkan sebagai pengakuan bahwa hasil akhir selalu berada dalam kehendak Allah.
- b. Asuransi Syariah (Takaful): Asuransi syariah, atau takaful, merupakan metode penanggulangan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam takaful, peserta yang memiliki risiko membayar premi ke dalam dana bersama yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian akibat risiko serupa. Sistem ini mencerminkan nilai solidaritas dan saling bantu untuk mengatasi risiko.
- c. *Mudharabah dan Musharakah*: Prinsip-prinsip pembiayaan syariah seperti *mudharabah* (kerjasama antara pemilik dana dan pengelola) dan *musharakah* (kerjasama bisnis) dapat diterapkan untuk membagi risiko dalam bisnis dan investasi. Dalam konsep ini, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai dengan kesepakatan, sehingga risiko diatasi bersama.
- d. Hibah (Sadaqah): Dalam konteks Islam, memberikan sedekah dan hibah merupakan cara untuk mengurangi risiko dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Berkontribusi dalam bentuk sedekah dianggap sebagai tindakan yang dapat menjauhkan dari musibah atau bencana.

- e. *Ta'awun* (Saling Membantu): Konsep *ta'awun* mengajarkan bahwa umat Islam seharusnya bersedia saling membantu dalam mengatasi kesulitan dan risiko. Dalam konteks ini, bantuan bisa berupa dukungan finansial, fisik, atau moral kepada individu atau kelompok yang menghadapi risiko atau bencana.
- f. Pencegahan (*Hifz al-Mal*): Dalam Islam, terdapat ajaran untuk menjaga harta dan sumber daya agar terhindar dari risiko dan kerugian. Tindakan ini melibatkan pemeliharaan aset, menghindari praktik riba (bunga), dan melakukan investasi secara bijak.
- g. Pendekatan Berdasarkan Prinsip Syariah: Dalam konteks bisnis dan investasi, pengetahuan dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan kebijakan perusahaan dapat menjadi upaya untuk mengurangi risiko keuangan dan moral.
- h. Kepatuhan terhadap hukum dan etika syariah menjadi pendekatan utama dalam menghindari risiko dan kerugian. Ini mencakup praktik-praktik seperti menghindari riba, spekulasi berlebihan, perjudian, dan bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penting untuk diingat bahwa dalam penanggulangan risiko menurut perspektif Islam, esensinya adalah mencari keseimbangan antara upaya manusia dan tawakkal kepada Allah. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah serta penilaian yang bijak terhadap risiko menjadi kunci utama dalam pengelolaan risiko yang selaras dengan nilai-nilai Islam.⁵⁵

⁵⁵Hamidah, dkk. "Comparison Analysis Of Murabahah And Mudharabah Financing Risk Management From Sharia Micro-Finance Institutions." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2022).

D. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil

Dari segi bahasa, baitul mal terdiri dari penggabungan kata "bait" yang berarti rumah, dan "al-mal" yang merujuk pada harta. Istilah al-mal mencakup berbagai jenis harta, termasuk benda berharga seperti emas dan perak, yang kemudian digunakan secara umum untuk merujuk kepada segala bentuk kepemilikan atau harta. Oleh masyarakat Arab, mal merujuk pada apa pun yang diakui sebagai kepemilikan, mencakup barang-barang yang dikumpulkan dan dimiliki oleh seseorang.⁵⁶

BMT, kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terkoordinasi, merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang bekerja dengan berpedoman pada standar syariah. Dua istilah, baitul mal dan baitul tamwil, disebut sebagai "baitul mal" dan "baitul tamwil." Baitul mal lebih menekankan pada kegiatan pengumpulan dan pengalokasian cadangan non-manfaat, seperti zakat, infaq, dan persembahan. Di sisi lain, baitul tamwil menekankan pada usaha pencadangan dan kegiatan pengangkutan. Kedua sudut pandang ini merupakan bagian penting dari BMT, yang diharapkan dapat membantu pengelolaan keuangan jaringan kecil sesuai dengan standar syariah Islam. BMT didirikan dengan tekad untuk bekerja dengan jaringan yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan syariah atau administrasi BPR syariah.⁵⁷

Standar fungsional BMT bergantung pada standar pembagian manfaat, perdagangan, ijarah, dan penyimpanan (wadi'ah). Meskipun memiliki kemiripan dengan bank syariah dan bahkan dipandang sebagai cikal bakal bank syariah, BMT memiliki keunikan tersendiri, yaitu jaringan kecil yang tidak dapat dijangkau oleh layanan keuangan tradisional. Selain itu, BMT juga menysasar para pelaku bisnis swasta yang mungkin

⁵⁶Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis* (Jakarta : Amzah, 2022), 20.

⁵⁷Mardani, *Aspek Hukum Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama 2015), 316.

mengalami gangguan mental saat berhubungan dengan bank.

BMT merupakan bantuan keuangan berbasis masjid yang diharapkan dapat menumbuhkan masjid. Individu dan rekan BMT mengikutsertakan wilayah sekitar masjid, baik secara eksklusif maupun kelembagaan, sepanjang jelas karakter dan tempat tinggalnya. Meski bentuknya seperti koperasi, namun BMT harus bekerja sesuai standar syariah Islam.

2. Regulasi Hukum BMT

Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (Baitul Mal wat Tamwil/BMT) merupakan lembaga yang berfokus pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Regulasi hukum BMT dapat bervariasi antar negara, tergantung pada hukum dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Meskipun demikian, beberapa aspek umum yang sering diatur dalam regulasi hukum BMT mencakup:

- a. Prosedur pendirian dan izin operasional BMT diatur dalam hukum yang berlaku, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin beroperasi. Regulasi juga mencakup prosedur pengawasan dan pengendalian yang harus diikuti oleh BMT untuk memastikan kepatuhan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- b. Tujuan dan ruang lingkup operasional BMT diatur oleh regulasi, yang mencakup aspek pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat, infak, dan sedekah. Regulasi juga dapat menetapkan tujuan tambahan bagi BMT, seperti penyediaan pembiayaan mikro atau pelaksanaan program bantuan sosial.
- c. Regulasi umumnya mengatur struktur organisasi BMT, mencakup elemen-elemen seperti dewan pengawas, dewan pengurus, dan manajemen eksekutif. Selain itu, regulasi juga dapat menetapkan kualifikasi, tanggung jawab, dan pembatasan yang berlaku bagi pengurus dan karyawan BMT.

- d. Regulasi mengatur tata kelola dana yang diterima oleh BMT, termasuk prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan investasi dana zakat, infak, dan sedekah.
- e. Regulasi menetapkan kewajiban bagi BMT untuk secara rutin menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada pemerintah atau otoritas yang berwenang. Aspek transparansi dalam pengelolaan dana dan aktivitas BMT dianggap sebagai hal yang penting.
- f. Regulasi dapat menetapkan kewajiban bagi lembaga atau badan pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memantau kegiatan BMT. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa BMT beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. BMT umumnya diharuskan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan distribusi dana. Ini mencakup upaya memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, BMT juga diharapkan melakukan pengendalian risiko secara efektif dalam kegiatannya.
- h. Penegakan hukum melibatkan penetapan sanksi dan hukuman yang diberlakukan ketika BMT melanggar regulasi yang berlaku. Tindakan ini dapat mencakup proses hukum dan penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Kerjasama dengan lembaga lain menjadi hal yang diharapkan bagi BMT, di mana BMT dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga amil zakat, pemerintah, dan organisasi lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan zakat dan infak.

Regulasi hukum BMT memiliki peranan yang sangat vital dalam memastikan bahwa lembaga ini menjalankan operasinya dengan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak para pemberi zakat dan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan yang

diamanahkan oleh agama. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi BMT untuk mematuhi regulasi yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi.⁵⁸

3. Fungsi dan Tujuan BMT

Lembaga keuangan seperti BMT memiliki peran dan tujuan tertentu. Untuk mencapai sasaran tersebut, BMT beroperasi dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Mengenali, menggerakkan, mengatur, mendorong, dan memajukan potensi serta kapabilitas ekonomi anggota, kelompok anggota muammalat (FOKUSMA) dan wilayah kerjanya.
- b. Melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota dan FOKUSMA, diharapkan mereka dapat menjadi lebih profesional dan mempraktikkan prinsip-prinsip Islami, sehingga semakin kokoh dalam menghadapi kompetisi global.
- c. Dengan merangkul dan menggerakkan potensi masyarakat, upayadialihkan pada peningkatan kesejahteraan anggota sebagai fokus utama.
- d. Melaksanakan peran sebagai perantara keuangan (*financing intermediary*) antara Agniya selaku pemilik modal dan Dhuafa' sebagai mudhorib, terutama dalam penyaluran dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan sejenisnya.
- e. Bertindak sebagai perantara keuangan (*financing intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*) dalam peran sebagai pemilik modal atau penyimpan, dengan penerimaan dana (*mudhorib*), khususnya dalam konteks pengembangan usaha produktif.⁵⁹

Berdasarkan tugasnya, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) mempunyai kemampuan sebagai delegasi moneter antara pihak yang mempunyai cadangan berlebih

⁵⁸Muttalib, Abdul. "BMT: Dalam Tinjauan Historis Mengungkap Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya." *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis* 1.2 (2019) : 5.

⁵⁹Yasifa Fitriani. 'Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Lks) (Studi Kasus Pada Kjkjs Bmt Marhamah Wonosobo)', *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2022), 85–103 <<https://doi.org/10.55210/Arribhu.V3i1.811>>.

(surplus unit) dan pihak peminjam (shortfall unit). Kegiatan BMT bergantung pada standar keuangan Islam yang menyatakan bahwa aset pada dasarnya adalah cara penciptaan untuk menggarap bantuan pemerintah secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan individu. BMT tercipta karena adanya keinginan dan dinamika kerjasama daerah setempat, sehingga menjadikannya semacam Gathering Peningkatan Diri Daerah yang bekerja dari, oleh, dan untuk individu-individunya. BMT yang dalam banyak hal dianggap sebagai landasan keuangan yang bermula dari daerah, dibingkai dengan mempertimbangkan semangat dan dinamika kerjasama daerah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. BMT terbukti sangat efektif dalam mendukung para pelaku usaha kecil dan kecil agar bisa lebih dekat dengan sumber-sumber aset pendukung.⁶⁰

4. Peran Baitul Mal Wal Tamwil BMT

- a. Berkontribusi dalam meningkatkan serta mengembangkan potensi umat melalui program pengentasan kemiskinan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dalam usaha pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menyediakan pembiayaan dan modal bagi anggota berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Mendorong pengembangan sikap hemat dan aktifitas menabung yang berkelanjutan.
- e. Mendorong pertumbuhan usaha produktif dan memberikan panduan serta konsultasi kepada anggota dalam pengelolaan usaha mereka.
- f. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat tentang sistem dan model ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip islam.
- g. Memberikan dukungan kepada pengusaha yang kurang mampu dalam memperoleh modal pinjaman, menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat

⁶⁰Muttalib, Abdul. "BMT: Dalam Tinjauan Historis Mengungkap Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya." *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis* 1.2 (2019) : 5.

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.⁶¹

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Joni Ahmad Mughni, Metode penelitian ini membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam masalah-masalah manusia dan sosial. Referensi dari jurnal yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSak Nomor.102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya" disebutkan sebagai sumber pada tahun 2019".

Hasil dari penelitian Joni Ahmad Mughni membahas penerapan akuntansi *Murabahah* parsial sesuai dengan PSAK 102, penelitian ini mencakup aspek pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan PSAK 102 *Murabahah*. Hal-hal yang dibahas melibatkan klaim *murabahah*, manfaat *murabahah*, pengurangan tarif *murabahah*, serta denda. Penelitian juga mencakup demonstrasi klaim *murabahah*, keuntungan *murabahah*, dan keuntungan *murabahah* yang terjadi dalam konteks spesifik

Adapun kesamaan penelitian Joni Ahmad Mughni Penelitian ini mencakup pembahasan mengenai akad *murabahah*, dengan perbedaan terletak pada lokasi penelitian, teknik analisis data yang digunakan, dan jenis produk pembiayaan yang berbeda.⁶²

2. Penelitian Rahma Diana, dan Irma Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, di mana data

⁶¹Krisna Sudjana, 'Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam', 6 (02), 2020 , 185-194 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif', 6.02 (2020), 185-94.

⁶²Mughni Ahmad Joni, 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya', *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.PSAK 102, Pembiayaan *Murabahah* (2019), 1-10 <journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/32.

dikumpulkan melalui metode wawancara langsung dengan pihak KSU Syariah Huwaiza. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan data yang terkumpul. Referensi penelitian ini mencantumkan judul "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza" pada tahun 2022.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Diana dan Irma, praktek pembelian produk *Murabahah* di KSU Syariah Huwaiza melibatkan pelanggan dalam mencari dan membeli barang sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pelanggan dalam menemukan dan memperoleh barang atau dagangan yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis mereka.

Persamaan antara penelitian Rahma Diana dan Irma adalah terfokus pada praktek pembelian produk *Murabahah* di KSU Syariah Huwaiza, di mana pelanggan diberi kesempatan untuk mencari dan membeli barang sendiri. Tujuan dari praktek ini adalah memudahkan pelanggan dalam mencari dan memperoleh barang atau dagangan yang diperlukan untuk pengembangan bisnis mereka. Selain itu, kedua penelitian juga mempertimbangkan strategi yang biasanya dikaji untuk menghadapi pembiayaan bermasalah, dengan fokus pada pengetahuan tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah.⁶³

3. Penelitian dari jurnal Puspitasari, Yesti, Et Al metode penelitian deskriptif kualitatif (2021) yang berjudul "Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Kspps Perambabulan Babadan." *Al Naqdu*".

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Yesti, et al., menunjukkan bahwa KSPPS Perambabulan Babadan menerapkan strategi tertentu untuk mengatasi keuangan murabahah yang bermasalah. Strategi tersebut

⁶³Ari Zulfikri, dkk. 'Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.1 (2019), 65 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>>.

sesuai dengan standar operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Salah satu langkah yang dilakukan adalah 3R, yang mencakup restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan renovasi. Langkah terakhir dalam strategi ini adalah jika 3R tidak berhasil, koperasi menawarkan kepada klien untuk menjual agunan, dan nasabah hanya perlu membayar pokok pinjaman kooperatif. Penelitian ini membuktikan bahwa masalah keuangan dapat diatasi dengan menerapkan strategi tersebut, sehingga masalah murabahah yang timbul memiliki dampak positif terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Puspitasari, Yesti, et al., adalah penggunaan akad murabahah sebagai metode yang digunakan. Keduanya mengkaji penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang berlandaskan syariat Islam dan disesuaikan dengan kebutuhan.⁶⁴

4. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Widyarningsih, Becti, dan Eka Ayuningtiyas menggunakan metode kualitatif pada tahun 2022, berjudul "Persepsi Nasabah Tentang Pembiayaan *Murabahah* dan Implikasinya Terhadap Minat Beli Bank Syariah Indonesia KCP Jombang."

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harapan penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan memperkaya teori yang mempengaruhi persepsi pelanggan, keinginan, dan niat beli terkait pembiayaan murabahah sehingga dapat memberikan arah pengembangan yang berbeda dan diharapkan.

Persamaan yang dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyarningsih, Becti, dan Eka Ayuningtiyas adalah penggunaan akad murabahah sebagai metode pembiayaan. Produk murabahah tetap menjadi pilihan utama yang diminati oleh calon pelanggan dan nasabah. Meskipun demikian, perbedaan utama terletak

⁶⁴Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking* 05, no. 2 (2020): 114.

pada lokasi penelitian yang diambil dan jenis produk pembiayaan yang digunakan dalam setiap penelitian.⁶⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh Firdasya, Nadhila Salsabila, dan Achmad Yasin menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada tahun 2022, dan judul jurnalnya adalah “Strategi Meminimalisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo).”

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan memperkaya teori yang dapat memengaruhi persepsi pelanggan, keinginan, dan niat beli terkait pembiayaan *murabahah*, sehingga dapat memberikan arah pengembangan yang berbeda dan diharapkan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian Firdasya, Nadhila Salsabila, dan Achmad Yasin adalah penggunaan akad *murabahah* sebagai jenis pembiayaan, yang melibatkan berbagai macam pembiayaan, termasuk pembiayaan *murabahah*.

6. Penelitian dari jurnal Abdul Muttalib jenis penelitian ini, penelitian kepustakaan atau *library research* dan yang dipakai metode penelitian deskriptif (2019), dengan judul “BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi dan Sejarah Perkembangannya”.⁶⁶

Dari hasil penelitian Abdul Muttalib, menggunakan penelitian kepustakaan. Kekuatan Syariah praktis diyakini komunitas Muslim, dapat digunakan Persyaratan dasar untuk pengenalan BMT sebagai lembaga keuangan.

Persamaan dari penelitian ini ialah pembahasan pembiayaan bagi hasil syariah. Dan dari perbedaan ini ialah berarti uang domestik dan ekonomi moneter Indonesia.

⁶⁵Widyaningsih, Becti, and Eka Ayuningtiyas. "Persepsi Nasabah Tentang Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Minat Beli Bank Syariah Indonesia KCP Jombang." *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)* 5.4 (2022) : 7.

⁶⁶Muttalib, Abdul. "BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya." *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis* 1.2 (2019) : 7.

7. Hasil dari penelitian Skripsi Srihandayani metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (2023) dengan judul Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah.

Hasil dari penelitian Srihandayani, ini terfokus di BMT Muamlat Mulia Kudus. Cara penanggulangan risiko pembiayaan *murabahah* di KJKS Muamlat Mulia Kudus.

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang akad *murabahah*, yang menjelaskan bahwa akad *murabahah* itu akad jual beli. Perbedaa dari penelitian ini dengan penelitian yang lain ialah lokasi penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Joni Ahmad Mughni, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak Nomor.102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya” (2019).	Penerapan akuntansi <i>murabahah</i> sesuai dengan PSAK 102 <i>Murabahah</i> , Klaim <i>Murabahah</i> , Jasa <i>Murabahah</i> , Pengurangan Pembayaran <i>Murabahah</i> dan Denda. Presentasi Klaim <i>Murabahah</i> , Kemenangan <i>Murabahah</i> dan Kemenangan <i>Murabahah</i> diatas meja.	Persama penelitian Joni Ahmad Mughni dengan penelitian yang saya teliti ialah sama-sama membahas tentang akad <i>murabahah</i> .	Penelitian Yang dilakukan, teknik analisis data yang digunakan, dan produk keuangan yang digunakan.
2.	Rahma Diana,dan Irma, “Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Kebijakan Pembelian Produk <i>Murabahah</i> KSU Syariah	Praktek pembelian produk <i>Murabahah</i> , KSU Syariah Huwaiza hanya memperbolehkan	Perspektif yang diambil dalam penelitian berbeda, dan


No	Nama, Judul dan Tahun	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza” (2022).	Huwaiza hanya memperbolehkan nasabahnya untuk mencari dan membeli barang sendiri. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pelanggan dalam mencari dan membeli barang/merchandise yang dibutuhkan pelanggan untuk mengembangkan usahanya.	sabahnya untuk mencari dan membeli barang sendiri. Diperlukan untuk memudahkan pelanggan mencari dan membeli barang/merchandise yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.	posisi yang diambil dalam penelitian juga berbeda.
3.	Puspitasari, Yesti, Et Al. "Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah DiKspps Perambabulan Babadan." <i>Al Naqdu</i> ". (2021).	Strategi mengatasi pembiayaan <i>murabahah</i> yang bermasalah sejalan dengan standar Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS).	Penyaluran dana berupa pembiayaan menurut syariat Islam dan sesuai kebutuhan. Kemiripan yang digunakan adalah sama-sama menggunakan akad <i>Murabahah</i>	Perbedaan penelitian berbeda di Lokasi penelitian yang diambil.
4.	Widyaningsih, Bekti, and Eka Ayuningtiyas."Persepsi Nasabah	Dapat memperluas pengetahuan dan	Akad <i>murabahah</i> , produk <i>murabahah</i> terus menjadi bentuk pembiayaan	Banyak dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah

No	Nama, Judul dan Tahun	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tentang Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Minat Beli Bank Syariah Indonesia KCP Jombang. (2022).	memperkaya teori mempengaruhi persepsi, keinginan dan niat beli nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> , sehingga perkembangan selanjutnya berbeda dan diharapkan.	yang banyak diminati oleh calon nasabah dan klien.	pembiayaan yang didominasi komposisinya oleh nasabah adalah pembiayaan <i>murabahah</i>
5.	Firdasya, Nadhila Salsabila, and Achmad Yasin. "Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo)". (2022).	Menambah pengetahuan dan memperkaya teori yang dapat mempengaruhi persepsi, keinginan dan niat beli nasabah terkait pembiayaan <i>murabahah</i> , sehingga arahnya berbeda dan diharapkan.	Akad konkuren terdiri dari akad <i>murabahah</i> dengan berbagai bentuk pembiayaan termasuk pembiayaan <i>murabahah</i> .	Pandemi ini berdampak dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk bidang keuangan.
6.	Abdul Muttalib, "BMT: Dalam Tinjauan Historis Mengungkap Fungsi dan Sejarah Perkembangannya" (2019).	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library.	Secara sederhana dikenal dengan BMT, dalam bahasa atau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sejatinya berarti rumah uang dan pembiayaan rumah Uang.	Sederhananya Dikenal sebagai BMT, berartiuang domestic dan ekonomi moneter Indonesia.
7.	Srihandayani, "Strategi Penanggulangan	Penelitian ini terfokus di BMT	1. Metode penelitian kualitatif/	Perbedaan tersebut berada di hasil

No	Nama, Judul dan Tahun	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berma salahan” (2022).	Muamlat Mulia Kudus. Dan cara penanggulan risiko pembiayaan <i>murabahah</i> .	deskriptif. 2. Akad <i>murabahah</i> . 3. Bagi hasil sesuai Syariah.	penelitian dan pembahasa, karna dari KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus membahas cara penanggulan risiko <i>murabahah</i> .

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka teori terkait strategi penanggulangan risiko pembiayaan *murabahah*, penelitian ini mengadopsi suatu kerangka berfikir yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian. Kerangka berfikir ini dirinci sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

